



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Ijin Poligami yang diajukan oleh:

Tafsirul Anwar bin H Isroil, NIK. 3323021009810001, Tempat / tanggal lahir Temanggung, 10 September 1981, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Nolobangsan Barat RT 02 RW 04, Desa Menggoro, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Sari Dewi Prastyanti binti Supriyadi, NIK. 3323037008790006, Tempat / tanggal lahir Temanggung, 30 Agustus 1979, agama Islam, Pendidikan terakhir DIPLOMA II, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Nolobangsan Barat RT 02 RW 04, Desa Menggoro, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dalam register perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg. tertanggal 05 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung sebgiman tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 0015 / 015 / 1 / 2012 tertanggal 10 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Nolobangsan Barat RT 02 RW 04, Desa Menggoro, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, sampai saat ini;
 3. Bahwa dalam perkawinanya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'daddukhul), tapi belum dikaruniai keturunan.
 4. Bahwa pemohon sangat mendambagakan seorang keturunan sebagai penerus dan sandaran pada masa tua pemohon.
 5. Bahwa untuk menghindari pemohon dari perbuatan Zina, dan mendaptkan Keturunan oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama Pandriyana Putri Khaerani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3327086309940024, Tempat / tanggal lahir Pemalang, 23 – 09 – 1994 , agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , beralamat di Lingk. Beji II 01 / 05 Desa Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah berstatus janda karena sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor 1150/Pdt.G/2021/PA.Pml tertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Kabupaten Pemalang;
 6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pandriyana Putri Khaerani akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri – istri Pemohon beserta anak – anak, karrena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan perbulanya rata – rata Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 8. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Pandriyana Putri Khaerani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3327086309940024, beralamat di Lingk. Beji II 01

Halaman 2 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 05 Desa Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri – istri Pemohon;
10. Bahwa dalam perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah bumi dan bangunan atas nama Tafsirul Anwar yang terletak di Secangring Ngabean Menggoro Tembarak Temanggung, dengan luas 426 m² dengan NIB 11240402.00672 dan Nomor Sertifikat : 01655 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Timur : Siti Rudiwati
- Selatan : Sungai Barat : Suroso

2. 4 (empat) unit kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jenis : Mobil Penumpang
Nomor polisi : AA-9309- FE
Merek : Toyota Kijang
Tahun pembuatan : 1987
Warna : BIRU
Nomor rangka : SK - 0210205
Bahan Bakar : Bensin
Nomor BPKB : 7683699
Atas nama : DRS. ARGO RINEKSO

- b. Jenis : Mobil Penumpang
Nomor polisi : AD 1302 KA
Merek : HONDA
Type : CR – V RE1 2WD 2.4 AT
Tahun pembuatan : 2010
Warna : ABU ABU MUDA METALIK
Nomor rangka : MHRRE3850AJ003183
Nomor mesin : K24Z1 - 4823156
Nomor BPKB : H – O 1525887
Atas nama : MUHAMMAD MOHYIDIN

- c. Jenis : MOBIL Beban
Nomor polisi : B 9392 ZD

Halaman 3 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek : HOLDEN BEMONTH UTILITY
Type : Pick Up
Tahun pembuatan : 1974
Warna : COKLAT
Nomor rangka : QE. 457970
Bahan Bakar : Bensin
Nomor BPKB : 1191794
Atas nama : BAMBANG NOWO PRASETYO

d. Jenis : MOBIL Beban

Nomor polisi : N. 309.WE
Merek : HOLDEN BEMONTH UTILITY
Type : PICK - UP
Tahun pembuatan : 1974
Warna : HIJAU TUA
Nomor rangka : QE-477869
Nomor mesin : HQ 3461 IN
Bahabn Bakar : Bensin
Nomor BPKB : 11066108
Atas nama : PT. Inbritex

3. 2 (Dua) unit Kendaraan roda dua dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis : Sepeda Motor

Nomor polisi : AA 3192 JT
Merek : Honda
Type : NC11B3C

Tahun pembuatan : 2012

Isi silinder : 108 CC

Warna : Hitam

Nomor rangka : MH1JF5125CK683543

Nomor mesin : JF51E-2681757

Bahan Bakar : Bensin

Nomor BPKB : I-06946775

Atas nama : SITI NAHDIYAH

a. Jenis : Sepeda Motor

Halaman 4 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor polisi : K – 5215 - SE
Merek : Honda
Type : c 100
Tahun pembuatan : 1999
Isi silinder : 100cc
Warna : Hitam
Nomor rangka : MHINFGB1XXK029551
Nomor mesin : NFGBE - 1029088
Bahabn Bakar : Bensin
Nomor BPKB : 8463148
Atas nama : EKO SUPRIYANTO

4. Perabotan rumah tangga berupa :

- a. TV warna 32 inc
Merk : Sony
Type : Flat
- b. Meja dan kursi (sofa kulit)
Merk : Porkipik
- c. Kulkas
Merk : Sharp
Type : 1 pintu
- d. Mesin cuci
Merk : Sharp
Type : 2 tabung
- e. Meja rias Kayu Mahoni
- f. Meja makan Kayu Bengkire

11. Bahwa Pandriyana Putri Khaerani (calon istri kedua) menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa Pandriyana Purti Kaherani (calon istri kedua) menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Liris;

13. Bahwa antara Pemohon dan Pandriyana Putri Khaerani (calon istri

Halaman 5 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



kedua) tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni ;

- a. Pandriyana Putri Khaerani (Calon Istri kedua) dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan;
- b. Pandriyana Putri Khaerani berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki – laki lain ;
- c. Wali nikah dari Pandriyana Putri Khaerani bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Pandriyana Putri Khaerani;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

15. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Pandriyana Putri Khaerani;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus permohonan poligami ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tafsirul Anwar) untuk menikah lagi (poligami) dengan (Pandriyana Putri Khaerani) ;
3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon berupa :

A. Sebidang tanah bumi dan bangunan atas nama Tafsirul Anwar yang terletak di Secangring Ngabean Menggoro Tembarak Temanggung, dengan luas 426 m2 dengan NIB 11240402.00672 dan Nomor Sertifikat : 01655 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Timur : Siti Rudyati
- Selatan : Sungai Barat : Suroso

B. 4 (empat) unit kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut

- a. Jenis : Mobil Penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor polisi : AA-9309- FE
Merek : Toyota Kijang
Tahun pembuatan : 1987
Warna : BIRU
Nomor rangka : SK - 0210205
Bahan Bakar : Bensin
Nomor BPKB : 7683699
Atas nama : DRS. ARGO RINEKSO

b. Jenis : Mobil Penumpang

Nomor polisi : AD 1302 KA
Merek : HONDA
Type : CR – V RE1 2WD 2.4 AT
Tahun pembuatan : 2010
Warna : ABU ABU MUDA METALIK
Nomor rangka : MHRRE3850AJ003183
Nomor mesin : K24Z1 - 4823156
Nomor BPKB : H – O 1525887
Atas nama : MUHAMMAD MOHYIDIN

c. Jenis : MOBIL Beban

Nomor polisi : B 9392 ZD
Merek : HOLDEN BEMONTH UTILITY
Type : Pick Up
Tahun pembuatan : 1974
Warna : COKLAT
Nomor rangka : QE. 457970
Bahan Bakar : Bensin
Nomor BPKB : 1191794
Atas nama : BAMBANG NOWO PRASETYO

d. Jenis : MOBIL Beban

Nomor polisi : N. 309.WE
Merek : HOLDEN BEMONTH UTILITY
Type : PICK - UP
Tahun pembuatan : 1974

Halaman 7 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : HIJAU TUA
Nomor rangka : QE-477869
Nomor mesin : HQ 3461 IN
Bahan Bakar : Bensin
Nomor BPKB : 11066108
Atas nama : PT. Inbritex

C. 2 (Dua) unit Kendaraan roda dua dengan rincian sebagai berikut :

b. Jenis : Sepeda Motor

Nomor polisi : AA 3192 JT

Merek : Honda

Type : NC11B3C

Tahun pembuatan : 2012

Isi silinder : 108 CC

Warna : HIJAU

Nomor rangka : MH1JF5125CK683543

Nomor mesin : JF51E-2681757

Bahan Bakar : Bensin

Nomor BPKB : I-06946775

Atas nama : SITI NAHDIYAH

c. Jenis : Sepeda Motor

Nomor polisi : K – 5215 - SE

Merek : Honda

Type : c 100

Tahun pembuatan : 1999

Isi silinder : 100cc

Warna : Hitam

Nomor rangka : MHINFGB1XXK029551

Nomor mesin : NFGBE - 1029088

Bahabn Bakar : Bensin

Nomor BPKB : 8463148

Atas nama : EKO SUPRIYANTO

D. Perabotan rumah tangga berupa :

a. TV warna 32 inc

Halaman 8 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk : Sony
 - Type : Flat
 - b. Meja dan kursi (sofa kulit)
 - Merk : Porkipik
 - c. Kulkas
 - Merk : Sharp
 - Type : 1 pintu
 - d. Mesin cuci
 - Merk : Sharp
 - Type : 2 tabung
 - e. Meja rias Kayu Mahoni
 - f. Meja makan Kayu Bengkire
4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in personae* dipersidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan mendamaikan dan memberikan nasehat serta pandangan tentang konsekuensi hidup berpoligami dengan isteri lebih dari satu orang, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Muhamad Imron, S.Ag., M.H, berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Januari 2022, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon, menikah tanggal 10 Januari 2012 dan tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Temanggung;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Nolobangsan hingga saat ini;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon selama pernikahan belum dikaruniai anak, dan benar pula jika Pemohon sangat menambakan seorang anak sebagai penerus dan sandaran pada masa tua;
4. Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Pandriyana Putri Khaerani binti Amroni, janda cerai hidup dengan 1 (orang) orang anak bawaan, dan benar pernikahan keduanya akan di laksanakan di Kabupaten Pemalang tempat tinggal calon istri ke-2 Pemohon tersebut;
5. Bahwa benar Pemohon mampu dan sanggup berlaku adil, serta memenuhi kebutuhan istri-istri nya nanti karena Pemohon bekerja memiliki usaha sperpart mobil sekaligus bengkel mobil dan benar penghasilan Pemohon rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa Termohon sudah mengenal perempuan calon isteri kedua Pemohon dan sudah dibicarakan antar keluarga dan keluarga sudah menyutujuinya;
7. Bahwa benar kekayaan Pemohon dan Termohon seperti yang didalilkan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan replik, karena telah diakui oleh Termohon;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah dihadirkan dipersidangan, yang mengaku bernama **Pandriyana Putri Khaerani binti Amroni**, tempat/tanggal lahir: Pemalang/23 September 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Beji II Rt. 001 Rw.

Halaman 10 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005, Desa Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan atas pertanyaan Majelis menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengetahui kehendak Pemohon menikahi dirinya secara poligami karena ingin memiliki keturunan;
2. Bahwa Pemohon telah melamarnya untuk dijadikan isteri kedua, dan dia menyatakan setuju sepanjang dibenarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;
3. Bahwa ia telah pula mengenal istri pertama Pemohon, dan keduanya berhubungan baik;
4. Bahwa benar telah dibicarakan antar keluarga, dan keluarga sudah memahami dan menyetujuinya;
5. Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup pada tanggal 16 Juni 2021, dengan 1 (satu) orang anak bawaan;
6. Bahwa benar pernikahan keduanya akan dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, dan yang akan menjadi wali nikah nanti adalah ayah kandungnya dan bersedia menikahkan Pemohon dengannya;
7. Bahwa ia sudah mengetahui penghasilan Pemohon sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dan ia menyatakan tidak akan menuntut pembagian belanja semuanya diserahkan kepada Pemohon;
8. Bahwa ia sudah mengetahui harta bersama antara Pemohon dan Termohon, karenanya ia tidak akan mengganggu gugat harta tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323021009810001 atnama Tafsirul Anwar (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 08 Maret 2019, bermeterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323037008790006 atnama Sari Dewi Prastyanti (Termohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Halaman 11 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



tanggal 09 Desember 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3327086309940024 atnama Pandriyana Putri Khaerani (Calon isteri kedua Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 25 Oktober 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/015/I/2012 tanggal 10 Januari 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323023011210001 atnama kepala keluarga Tafsirul Anwar, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 01 Desember 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh Termohon (Sari Dewi Prastyanti binti Supriyadi) tanggal 25 November 2021, telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pemohon (Tafsirul Anwar) tanggal 25 November 2021, telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2505/AC/2021/PA.Pml atasnama Pandriyana Putri Khaerani binti Amroni dan Chairul Imam bin Abdul Choliq, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 20 Agustus 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup,



telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327090410210015 atnama kepala keluarga Pandriyana Putri Khaerani, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 06 Oktober 2021, bermeterai cukup telah *dinazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B/145/555/XI/2021 tanggal 08 Desember 2021 atasnama Tafsirul Anwar (Pemohon), perihal keterangan penghasilan yang dikeluarkan Kepala Desa Menggoro, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Pengantar Nomor 140/555/XI/2021 tanggal 08 Desember 2021 perihal pengantar berpoligami, dikeluarkan oleh Kepala Desa Menggoro Kecamatan Tembarak dan mengetahui Camat Tembarakn No register 679/XII/2021, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11.24.04.02.1.01655 atasnama Tafsirul Anwar (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung tanggal 02 Juli 2020. bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi BPKB Roda Empat Nomor 7683699 atasnama Drs. Argo Rinekso, jenis kendaraan Toyota Kijang tahun 1987 warna Biru No. Plat AA-9309-FE, Nomor rangka SK-0210205 bahan bakar bensin, yang dikeluarkan oleh An. Kapolres Metropolitan Jakarta Raya dan sekitarnya tanggal 09 Maret 1988. Bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi BPKB Roda Empat Nomor H-O 1525887 atasnama Muhammad Mohyidin, jenis kendaraan Mobil Penumpang merk Honda CR-V RE1 2WD 2.4 AT tahun 2010 warna Abu Abu Muda MTL No. Plat AD 1302 KA, Nomor Rangka MHRRE3850AJ003183

Halaman 13 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



bahan bakar bensin, yang dikeluarkan oleh An. Kapolres Surakarta Kasat Lantas tanggal 03 September 2020. Bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi BPKB Roda Empat Nomor 1191794 atasnama Bambang Nowo Prasetyo, jenis kendaraan Mobil Beban Type Pick Up merk Holden Belmont Utility tahun 1974 warna Coklat No. Plat B 9392 ZD, Nomor Rangka QE.457970 bahan bakar bensin, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Sekitarnya Kadit Lantas tanggal 12 Januari 1988. Bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi BPKB Roda Empat Nomor 11066108 atasnama PT. Inbritex, jenis kendaraan Mobil Beban Type Pick Up merk Holden Belmont Utility tahun 1974 warna Hijau Tua No. Plat N 309 WE, Nomor Rangka QE 477869 bahan bakar bensin, yang dikeluarkan oleh An. DAN RES 1024 DAN SAT LANTAS Kabupaten Pasuruan tanggal 21 Juli 1978. Bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi BPKB Roda Dua Nomor I-06946775 atasnama Siti Nahdiyah, jenis kendaraan Sepeda Motor Type NC11B3C merk Honda tahun 2012 warna Hitam No. Plat AA 3192 JT, Nomor Rangka MH1JF5125CK683543 bahan bakar bensin, yang dikeluarkan oleh An. SAT LANTAS Kabupaten Magelang tanggal 20 Januari 2012. Bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi BPKB Roda Dua Nomor 8463148 atasnama Eko Supriyanto, jenis kendaraan Sepeda Motor Type c100 merk Honda tahun 1999 warna Hitam No. Plat K-5215-SE, Nomor Rangka MHINFGB1XXK029551 bahan bakar bensin, yang dikeluarkan oleh An. SAT LANTAS Kabupaten Blora tanggal 29 Mei 1999. Bermeterai



cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.18;

B. Bukti Saksi:

1. Muhammad Imam Prayoga bin Irwan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Sragan Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Menggoro, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus kepala Dusun tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mohon ijin menikah lagi dengan perempuan bernama Pandriyana Putri Khaerani, dimana saksi juga baru mengenal calon isteri kedua Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu ketika Pemohon datang mengurus surat-surat permohonan untuk menikah lagi secara poligami di kelurahan tempat saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi calon istri kedua Pemohon berstatus janda dengan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun, karena Pemohon asli orang Temanggung, sedangkan calon istri keduanya asli orang Peralang;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah mengikhhlaskan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, dimana calon istri kedua Pemohon tersebut juga adalah orang yang dikenal oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab adanya keinginan Pemohon untuk berpoligami dikarenakan selama berumah tangga dengan

Halaman 15 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Termohon, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, sedangkan Pemohon sangat menginginkan keturunan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pemilik usaha sperpart dan bengkel mobil dan berpenghasilan kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat siap untuk berpoligami dan masalah berlaku adil Insya Allah Pemohon dapat berlaku adil;

2. Musa bin HM. Istichori, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nol Barat Rt. 003 Rw. 004, Desa Menggoro, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tau, keinginan Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mohon ijin menikah lagi dengan perempuan bernama Pandriyana, dimana saksi juga mengenal calon isteri kedua Pemohon tersebut sejak akhir tahun 2021 yang lalu ketika Pemohon mengutarakan keinginannya untuk menikahi wanita tersebut secara poligami;
- Bahwa setahu saksi calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon, Termohon dan calon isteri keduanya tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah mengikhhlaskan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab adanya keinginan Pemohon untuk berpoligami dikarenakan selama berumahtangga dengan Termohon, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, sedangkan Pemohon sangat menginginkan keturunan;

Halaman 16 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki usaha bengkel dan jual beli sperpart asesoris mobil dan berpenghasilan kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sangat siap untuk berpoligami dan masalah berlaku adil Insya Allah Pemohon dapat berlaku adil;
3. Prasetyo Didik bin Ahmad, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kalimas Rt. 030 Rw. 002, Desa Kalimas, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, karena saksi adalah keponakan dari calon istri kedua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi tau, keinginan Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mohon ijin menikah lagi dengan bibi saksi bernama Pandriyana;
 - Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun;
 - Bahwa setahu saksi Termohon sudah mengikhhlaskan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab adanya keinginan Pemohon untuk berpoligami dikarenakan selama berumahtangga dengan Termohon, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, sedangkan Pemohon sangat menginginkan keturunan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki usaha bengkel dan jual beli sperpart asesoris mobil dan berpenghasilan kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sangat siap untuk berpoligami dan masalah berlaku adil Insya Allah Pemohon dapat berlaku adil;

Halaman 17 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia dan tidak keberatan jika Pemohon menikah secara poligami dengan bibi saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan bibi saksi, nantinya akan dilaksanakan dirumah orangtua bibi saksi tersebut di Kabupaten Pematang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan izin poligami, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 3, 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, BAB VIII PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan BAB IX Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jika seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara

Halaman 18 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggalnya, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwasanya baik Pemohon, dan Termohon tinggal di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan tercatat sebagai warga Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in personae* dipersidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Muhamad Imron, S.Ag., M.H, berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Januari 2022, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai dengan alasan kuatnya keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain secara poligami, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Pandriyana Putri Khaerani binti Amroni, dengan alasan karena isteri pertama Pemohon bernama Sari Dewi Prastyanti binti Supriyadi (Termohon) tidak sanggup memenuhi kewajibannya untuk memberikan keturunan/anak kepada Pemohon dan Pemohon sangat menginginkan keturunan/anak, Termohon juga telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan Pandriyana Putri Khaerani binti Amroni. Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan keturunan mereka, serta keluarga telah menyetujui Pemohon menikah lagi. Dan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana dimuat dalam posita permohonan Pemohon, tidak akan diganggu gugat oleh calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dengan menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Pandriyana Putri Khaerani binti Amroni karena Termohon tidak sanggup memenuhi keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan/anak. Termohon telah mengenal calon isteri Pemohon dan telah dimusyawarahkan dengan keluarga dan keluarga sudah memahami dan menyetujuinya. Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan. Dan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana didalilkan Pemohon tidak akan diganggu gugat oleh istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Pandriyana Putri Khaerani binti Amroni yang pada pokoknya menyatakan telah bersedia dan siap untuk menjadi isteri kedua pemohon dan akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu ia juga tidak ada hubungan nasab baik dengan Pemohon maupun Termohon serta berstatus janda cerai dan telah miliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 hingga P.18 dan

Halaman 20 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang saksi, yang masing-masing alat bukti dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, ketiga alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon, dan Termohon beralamat di Temanggung, sedangkan calon istri kedua Pmeohon beralamat di Pemalang dan menyatakan bersedia untuk berperkara di Pengadilan Agama Temanggung. Terhadap ketiga alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sekaligus merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.4 dan P.5 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.4 secara materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai

Halaman 21 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya P.4 dan P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia di Madu, Surat Pernyataan Berlaku Adil dan surat pengantar syarat berpoligami. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta yaitu surat dibawah tangan namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti. Terhadap kedua alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Secara materiil alat bukti *a quo* menyatakan bahwa Termohon telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk berpoligami baik secara tertulis maupun secara lisan didepan persidangan, dan keinginan Pemohon tersebut telah pula diketahui oleh kelurahan hingga camat tempat tinggal Pemohon. Oleh karena alat bukti P.6, P.7, dan P.11 secara formil merupakan surat dibawah tangan namun secara materiil alat bukti *a quo* diakui dan memang dibuat sendiri oleh pihak-pihak dan telah sesuai dengan ketentuan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetujuan istri, baik secara lisan maupun tertulis, maka alat bukti P.6, P.7, dan P.11 dikuatkan dengan pengakuan sempurna dari Termohon, maka alat bukti *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Akta Cerai dan Kartu Keluarga dari calon Isteri Kedua Pemohon. Telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sengaja

Halaman 22 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon dan secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup yang telah bercerai secara hukum tidak terikat dengan perkawinan manapun, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusannya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.8 dan P.9 dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan milik Pemohon. Telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan tetap yang diperoleh setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga secara ekonomi Pemohon dikategorikan seorang dengan ekonomi yang lebih dari cukup dan mampu untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri sekaligus sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan dapat berlaku adil. terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 hingga P.18 berupa fotokopi sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 atas nama Pemohon. Telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon dan secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar selama perkawinan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memiliki beberapa harta sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka ke-10, sehingga alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.12 dan P.18 dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena ketiga orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 170 HIR, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan juga dari pengakuan sempurna Termohon serta keterangan calon isteri kedua Pemohon. Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 24 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 10 Januari 2012 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Termohon tidak sanggup memenuhi keinginan Pemohon untuk memiliki anak, sedangkan Pemohon sangat menginginkan anak/keturunan;
- Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Pandriyana Putri Khaerani binti Amroni dan telah pula dibuat pernyataannya secara tertulis.
- Bahwa Termohon telah mengenal calon isteri kedua Pemohon dan telah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon. Dan keluarga sudah memahami dan menyetujuinya.
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Pandriyana Putri Khaerani binti Amroni tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan hukum dinikahkan. Dan walinya bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan keturunan mereka.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menganut asas monogami, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternative (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya :

"Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Halaman 25 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya:

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.”

Menimbang, ketentuan Pasal tersebut di atas merupakan penafsiran ayat al-Qur’an Surat An-nisa ayat 3, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِقُوا فِي الْبَيْتِ فَإِنِّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبُعٌ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara calon suami dengan calon isteri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternatif yang menjadi alasan Pemohon adalah karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan karena alasan medis, hal mana telah terbukti bahwa Termohon tidak dapat memberikan keturunan untuk Pemohon, sedangkan Pemohon sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan keturunan sebagai penerus generasi Pemohon, menurut Majelis terkait dengan keturunan tersebut telah dapat dikategorikan suatu masalah yang prinsipal sekali dalam kehidupan perkawinan, yang jika tidak terpenuhi secara sempurna dapat menimbulkan akibat yang tidak baik dan dapat pula menjurus kepada perbuatan maksiat, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yakni dengan cara berpoligami. Dengan demikian syarat alternatif permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan isteri telah terbukti bahwa Termohon dipersidangan telah memberikan persetujuannya untuk Pemohon menikah lagi dan telah pula dibuat secara tertulis. Sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai Wiraswasta yang bergerak dibidang penyedia sperpart mobil dan bengkel mobil dengan posisi jabatan sebagai pemilik usaha dengan penghasilan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dari fakta dipersidangan tidak ada ditemukan adanya larangan kawin antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon baik akibat dari hubungan darah, semenda dan susuan dan larangan lainnya, termasuk tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena telah berstatus janda cerai hidup yang sah secara hukum dan memiliki 1 (satu) orang anak binaan;

Menimbang, bahwa disamping syarat-syarat di atas ternyata telah terbukti pula keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon telah memahami dan menyetujui Pemohon menikah lagi, membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat dari Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon, sehingga perkawinan Pemohon yang

Halaman 27 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan juga keluarga. Sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam gugatan Pemohon, Majelis mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana posita permohonan angka ke-10 telah pula diakui oleh Termohon dan dengan bukti-bukti yang ada, maka dengan demikian telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon, adalah:

- a. Sebidang tanah bumi dan bangunan yang terletak di Secaring Ngabean Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dengan luas tanah 426 M². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11.24.04.02.1.01655 atasnama Tafsirul Anwar (Pemohon), dan NIB 11240402.00672 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung tanggal 02 Juli 2020, dengan batas-batas sebelas utara berbatasan dengan Jalan, sebelas timur berbatasan dengan Siti Rudyati, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Suroso;
- b. 4 unit kendaraan roda empat, masing-masing sebagai berikut:
 - 1 unit kendaraan Roda Empat jenis kendaraan Toyota Kijang tahun 1987 warna Biru No. Plat AA-9309-FE Nomor BPKB 7683699 atasnama Drs. Argo Rinekso, Nomor rangka SK-0210205 bahan bakar bensin;
 - 1 unit kendaraan Roda Empat jenis kendaraan Mobil Penumpang merk Honda CR-V RE1 2WD 2.4 AT tahun 2010 warna Abu Abu Muda MTL No. Plat AD 1302 KA Nomor BPKB H-O 1525887 atasnama Muhammad Mohyidin, Nomor Rangka MHRRE3850AJ003183 bahan bakar bensin;

Halaman 28 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kendaraan Roda Empat jenis kendaraan Mobil Beban Type Pick Up merk Holden Belmont Utility tahun 1974 warna Coklat No. Plat B 9392 ZD, Nomor BPKB 1191794 atasnama Bambang Nowo Prasetyo, Nomor Rangka QE.457970 bahan bakar bensin;
 - 1 unit kendaraan Roda Empat jenis kendaraan Mobil Beban Type Pick Up merk Holden Belmont Utility tahun 1974 warna Hijau Tua No. Plat N 309 WE, Nomor BPKB 11066108 atasnama PT. Inbritex, Nomor Rangka QE 477869 bahan bakar bensin;
 - 1 unit kendaraan Roda Dua jenis kendaraan Sepeda Motor Type NC11B3C merk Honda tahun 2012 warna Hitam No. Plat AA 3192 JT, Nomor BPKB I-06946775 atasnama Siti Nahdiyah, Nomor Rangka MH1JF5125CK683543 bahan bakar bensin;
 - 1 unit kendaraan Roda Dua jenis kendaraan Sepeda Motor Type c100 merk Honda tahun 1999 warna Hitam No. Plat K-5215-SE, Nomor BPKB 8463148 atasnama Eko Supriyanto, Nomor Rangka MHINFGB1XXK029551 bahan bakar bensin;
- c. Perabotan rumah tangga berupa :
- 1 unit TV warna 32 inc Merk Sony, Type Flat
 - 1 unit Meja dan kursi (sofa kulit) Merk Porkipik
 - 1 unit Kulkas Merk Sharp, Type 1 pintu
 - 1 unit Mesin cuci Merk Sharp, Type 2 tabung
 - 1 unit Meja rias Kayu Mahoni
 - 1 unit Meja makan Kayu Bengkire

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup berlasan, dan oleh karenanya sudah selayaknya untuk dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 29 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Tafsirul Anwar bin H Isroil**) untuk menikah lagi secara poligami dengan perempuan yang bernama **Pandriyana Putri Khaerani binti Amroni**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Sebidang tanah bumi dan bangunan yang terletak di Secaring Ngabean Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dengan luas tanah 426 M². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11.24.04.02.1.01655 atasnama Tafsirul Anwar (Pemohon), dan NIB 11240402.00672 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung tanggal 02 Juli 2020, dengan batas-batas sebelas utara berbatasan dengan Jalan, sebelas timur berbatasan dengan Siti Rudyati, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Suroso;
 - b. 4 unit kendaraan roda empat, masing-masing sebagai berikut:
 - 1 unit kendaraan Roda Empat jenis kendaraan Toyota Kijang tahun 1987 warna Biru No. Plat AA-9309-FE Nomor BPKB 7683699 atasnama Drs. Argo Rinekso, Nomor rangka SK-0210205 bahan bakar bensin;
 - 1 unit kendaraan Roda Empat jenis kendaraan Mobil Penumpang merk Honda CR-V RE1 2WD 2.4 AT tahun 2010 warna Abu Abu Muda MTL No. Plat AD 1302 KA Nomor BPKB H-O 1525887 atasnama Muhammad Mohyidin, Nomor Rangka MHRRE3850AJ003183 bahan bakar bensin;
 - 1 unit kendaraan Roda Empat jenis kendaraan Mobil Beban Type Pick Up merk Holden Belmont Utility tahun 1974 warna Coklat No. Plat B 9392 ZD, Nomor BPKB 1191794 atasnama Bambang Nowo Prasetyo, Nomor Rangka QE.457970 bahan bakar bensin;
 - 1 unit kendaraan Roda Empat jenis kendaraan Mobil Beban Type Pick Up merk Holden Belmont Utility tahun 1974 warna Hijau Tua

Halaman 30 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Plat N 309 WE, Nomor BPKB 11066108 atasnama PT.

Inbritex, Nomor Rangka QE 477869 bahan bakar bensin;

- 1 unit kendaraan Roda Dua jenis kendaraan Sepeda Motor Type NC11B3C merk Honda tahun 2012 warna Hitam No. Plat AA 3192 JT, Nomor BPKB I-06946775 atasnama Siti Nahdiyah, Nomor Rangka MH1JF5125CK683543 bahan bakar bensin;
- 1 unit kendaraan Roda Dua jenis kendaraan Sepeda Motor Type c100 merk Honda tahun 1999 warna Hitam No. Plat K-5215-SE, Nomor BPKB 8463148 atasnama Eko Supriyanto, Nomor Rangka MHINFGB1XXK029551 bahan bakar bensin;

c. Perabotan rumah tangga berupa :

- 1 unit TV warna 32 inc Merk Sony, Type Flat
- 1 unit Meja dan kursi (sofa kulit) Merk Porkipik
- 1 unit Kulkas Merk Sharp, Type 1 pintu
- 1 unit Mesin cuci Merk Sharp, Type 2 tabung
- 1 unit Meja rias Kayu Mahoni
- 1 unit Meja makan Kayu Bengkire

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon (**Tafsirul Anwar bin H Isroil**) dan Termohon (**Sari Dewi Prastyanti binti Supriyadi**);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 H, oleh kami **Foad Kamaludin, S.Ag**, sebagai ketua majelis, **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, dan **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 H, oleh kami **Foad Kamaludin, S.Ag**, sebagai ketua majelis, **Drs. Asfuhat.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing

Halaman 31 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Dr. Rokhmat, M.Si.**, sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Foead Kamaludin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Asfuhah

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Rokhmat, M.Si

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 200.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal:

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Temanggung
P a n i t e r a,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, SH.

Halaman 32 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Tmg